



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 55/Pdt.G/2011/PA.Gtlo

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan
mengadili perkara Cerai Gugat Pada tingkat pertama,
dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkaranya :

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat kediaman di KOTA
GORONTALO, selanjutnya disebut sebagai
"Penggugat";

Lawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan
Pengemudi Bentor, tempat kediaman di KOTA
GORONTALO, selanjutnya disebut sebagai
"Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi di
muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat
gugatannya tertanggal 19 Januari 2011 yang didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2011 dengan Nomor : 55/Pdt.G/2011/PA.Gtlo. pada

pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 24 Februari 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/II/2007 tanggal 13 Maret 2007) ;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas selama lebih kurang 3 tahun setelah itu Penggugat dengan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di RUMAH KOST, dan terakhir Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tuanya sampai dengan sekarang.

Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

a. - Lk. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun

anak tersebut sekarang di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa kurang lebih sejak Juni tahun 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ulah Tergugat yang sering pulang larut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam bahkan sampai pagi dan ternyata Tergugat

berkumpul dengan teman-teman sambil minum-minuman

keras;

5. Bahwa Tergugat tidak pernah peduli dengan nasehat dan teguran Penggugat untuk tidak lagi sampai pulang larut malam, tetapi Tergugat malah berbalik marah kepada Penggugat bahkan sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan berurusan dengan pihak kepolisian;
6. Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang tergugat sendiri mengakuinya dihadapan Penggugat, bahkan Tergugat membanding- bandingkan kelebihan dan kekurangan dengan Perempuan selingkuhannya tersebut;
7. Bahwa akibat dari ulah Tergugat tersebut, kurang lebih pada bulan Juli tahun 2010, Tergugat turun dari rumah kediaman orang tua Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat , dan sejak saat itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi tidak ada hubungan suami isteri baik lahir maupun bathin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah sejak 6 bulan lalu sampai dengan sekarang;
8. Bahwa mengingat sikap Tergugat yang tidak mencerminkan layaknya sebagai seorang suami sekaligus sebagai seorang ayah yang hanya membuat Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak merasa tidak aman, dan anak yang masih membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai seorang ibu, maka Penggugat meminta agar hak asuh anak jatuh kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama " ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT " umur 4 tahun jatuh kepada Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil- adilnya;;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang ini untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 18 Februari 2011, tanggal 4 Maret 2011 dan tanggal 9 Maret 2011 Nomor : 55/Pdt.G/2011/PA.Gtlo yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di sidang Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedang tidak datangnya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat pada setiap persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil, oleh karenanya dilanjutkan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di muka sidang telah mengajukan surat bukti berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/II/2007 tanggal 13 Maret 2007, yang dibuat ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, lalu diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah, yaitu :

SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA GORONTALO, menerangkan:

Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Bahwa kenal, Tergugat bernama TERGUGAT, suami sah Penggugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, dan keduanya dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 tepatnya anak pertama lahir, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Bahwa saksi beberapa kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;

Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, disamping itu pula Tergugat sering pulang larut malam dan suka berselingkuh;

Usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah maksimal, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi tidak mengenal teman selingkuhan Tergugat;

Bahwa sejak bulan puasa tepatnya bulan Agustus 2010, Tergugat telah turun meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;

Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

SAKSI II, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KOTA GORONTALO, menerangkan:

Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Bahwa kenal, Tergugat bernama TERGUGAT, adalah suami sah Penggugat;

Bahwa saksi hadir pada pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah orang tua Penggugat;

Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak anak pertama lahir tidak rukun lagi, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Bahwa saksi pernah satu kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;

Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah berselingkuh dengan mantan pacarnya yang berada di Tolinggula;

Bahwa saksi mengetahuinya dari HP Tergugat yg sedang berbunyi dan saya mengankatnya, dan ternyata yang menghubungi Tergugat tersebut adalah teman selingkuhnya, setelah itu HP tersebut saya serahkan kepada Penggugat;

Bahwa sejak 6 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Bahwa sejak hidup berpisah, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah maksimal, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas bukti- bukti yang diajukan Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo untuk menjatuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat pada setiap hari persidangan agar tetap mempertahankan perkawinannya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh alasan yang sah serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak hadir tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendasarkan gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kurang lebih sejak Juni tahun 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ulah Tergugat yang sering pulang larut malam bahkan sampai pagi dan ternyata Tergugat berkumpul dengan teman-teman sambil minum-minuman keras;

2. Bahwa Tergugat tidak pernah peduli dengan nasehat dan teguran Penggugat untuk tidak lagi sampai pulang larut malam, tetapi Tergugat malah berbalik marah kepada Penggugat bahkan sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan berurusan dengan pihak kepolisian;

3. Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang tergugat sendiri mengakuinya dihadapan Penggugat, bahkan Tergugat membanding-bandingkan kelebihan dan kekurangan dengan Perempuan selingkuhannya tersebut;

4. Bahwa akibat dari ulah Tergugat tersebut, kurang lebih pada bulan Juli tahun 2010, Tergugat turun dari rumah kediaman orang tua Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan sejak saat itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi tidak ada hubungan suami isteri baik lahir maupun bathin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagaipengganti nafkah sejak 6 bulan lalu sampai dengan sekarang;

5. Bahwa mengingat sikap Tergugat yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan ayahnya sebagai seorang suami sekaligus

sebagia seorang ayah yang hanya membuat Penggugat dan anak merasa tidak aman, dan anak yang masih membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai seorang ibu, maka Penggugat meminta agar hak asuh anak jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut tidak hadir di persidangan juga tidak mengirimkan eksepsi/tangkisan atau bantahan, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana tidak boleh dilakukan hanya atas dasar kesepakatan terselubung, maka Majelis Hakim berpendapat perlu membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran alasan atau dasar- dasar gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa P.1 adalah akta otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, oleh karenanya mempunyai nilai kekuatan sebagai pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materiil, yaitu telah memberikan keterangan di depan sidan, bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya atas pengetahuan sendiri dan keterangannya satu sama lain saling bersesuaian oleh karenanya keterangannya bernilai sebagai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan bukti surat P.1, maka telah cukup terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, maka didapat fakta sebagai berikut :

Bahwa kurang lebih sejak anak pertama tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terutama pertengkaran mulut disebabkan antara lain Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan yang bernama SELINGKUHAN orang Tolinggula dan Tergugat sering pulang larut malam;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2010 (bulan Puasa), dimana Tergugat telah turun meninggalkan Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya;

Bahwa selama berpisah Tergugat/keluarganya tidak pernah datang untuk usaha damai, dan tidak pula pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha maksimal untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan telah menyatakan tidak mampu lagi mendamaikannya sedang pihak keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti

perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara Penggugat dan Tergugat. Kalau tidak diceraikan dikhawatirkan timbul hal-hal yang lebih merugikan dan meresahkan Penggugat dan Tergugat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 dapat Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk:

Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut:

هل قولا م لا ط وهف بجي ملف نيمسملل ماكد نم مكاحى لا يعد نم

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudiandidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya."

Kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi;

ولذا- ا- شتد عدم رغبة الزوجة-
لزوجها- طلق عليه- للقاضى طلاقه-

Artinya : "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senangkepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian tersebut beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bahwa posita nomor 8 dan petitum nomor 3 tersebut adalah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Penggugat tentang pengasuhan anak dapat dikabulkan:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah dictum pada putusan ini yang berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 149 R.Bg dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat
TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT;

Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN
TERGUGAT jatuh kepada Penggugat;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.521.000 (Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal Delapan Februari 2011 M. bertepatan dengan tanggal Lima Rabi'ul Awal 1432 H. oleh kami Drs.H.A.TUKACIL,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. BURHANUDIN MOKODOMPIT dan HASAN ZAKARIA,S.Ag,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan MIRANDA MOKI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula pihak Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis

TTD

TTD

Drs.BURHANUDIN

MOKODOMPIT

Drs.H.A.TUKACIL,M.H.

Hakim Anggota :

TTD

HASAN

ZAKARIA,S.Ag.S.H.

Panitera Pengganti

TTD

MIRANDA MOKI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 430.000,-

Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 521.000,- (Lima ratus dua

puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)